



BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 100.3/06/KUM/VIII/2024
NOMOR : 100.3.2/07/DPRD/VIII/2024

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-08-2024) bertempat di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : ARIFIN NOOR
Jabatan : Wakil Wali Kota Banjarmasin
Alamat Kantor : Jalan RE Martadinata Nomor 1 Banjarmasin

Dalam jabatannya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin
Selanjutnya disebut ----- PIHAK KESATU

2. a. Nama : HARRY WIJAYA
Jabatan : Ketua DPRD Kota Banjarmasin
Alamat Kantor : Jalan Lambung Mangkurat Nomor 2 Banjarmasin
b. Nama : MATNOR ALI F.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin
Alamat Kantor : Jalan Lambung Mangkurat Nomor 2 Banjarmasin
c. Nama : TUGIATNO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin
Alamat Kantor : Jalan Lambung Mangkurat Nomor 2 Banjarmasin

Kesemuanya adalah Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin
Selanjutnya disebut ----- PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini;
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPAPBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini;
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyesuaikan perubahan dan koreksi atas RPAPBD Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini;
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KEDUA,

HARRY WIJAYA

PIHAK KESATU,

ARIFIN NOOR

MATNOR ALI F.

TUGIATNO